

Penerapan Konsumsi Islami Dalam Pandangan *Maqashid Syariah*

Arifudin¹, Muhamad Sidqi Mauludin², Rofi Uddarojat³,
Prasetyo Yulianto⁴, Muhammad Rifqi Hidayat⁵

Program Studi Ekonomi Syariah

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati

Email : ¹arifudin2000@gmail.com, ²muhammadsidqi485@gmail.com, ³rofiuddarojat652@gmail.com,
⁴prasetyoyulianto@gmail.com, ⁵rifqihidayat502@gmail.com

Abstract. *Islamic consumption is the activity of using or utilizing goods or services that are guided by Islamic values. There has been a lot of research that examines Islamic consumption, but there is still little research that discusses Islamic consumption from the perspective of Markash law. Documentary research is a research method where the researcher is present and plays a role in collecting data, processing data, presenting and analyzing data, and writing conclusions. The findings show that Islamic consumption must adhere to principles such as sharia or divine principles, the principle of quantity accuracy, the principle of prioritization of needs, and moral principles. Meanwhile, in Islamic law, Islamic consumption must be able to achieve the preservation of religion, the preservation of lineage, the preservation of reason, the preservation of soul, and the preservation of property. All the principles contained in Islamic consumption are intended to make Muslim consumption a form of worship, provide benefits and eliminate evil in accordance with sharia law.*

Keywords: *Islamic consumption, maqashid sharia, mashlahah*

Abstrak. Konsumsi Islami adalah kegiatan menggunakan atau memanfaatkan barang atau jasa yang berpedoman pada nilai-nilai Islam. Sudah banyak penelitian yang mendalami konsumsi Islam, namun masih sedikit penelitian yang membahas konsumsi Islam dari sudut pandang *Maqashid Syariah*. Penelitian dokumenter adalah suatu metode penelitian dimana peneliti hadir dan berperan dalam mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan dan menganalisis data, serta menulis kesimpulan. Temuannya menunjukkan bahwa konsumsi Islam harus berpegang pada prinsip-prinsip seperti prinsip syariah atau ketuhanan, prinsip ketepatan kuantitas, prinsip prioritas kebutuhan, dan prinsip moral. Sementara itu, dalam hukum Islam, konsumsi Islam harus mampu mencapai kelestarian agama, kelestarian keturunan, kelestarian akal, kelestarian jiwa, dan kelestarian harta. Segala prinsip yang tertuang dalam konsumsi Islam dimaksudkan agar konsumsi umat Islam menjadi ibadah, memberikan manfaat, dan menghilangkan keburukan sesuai dengan hukum syariah.

Kata Kunci: *konsumsi Islami, maqashid syariah, mashlahah*

PENDAHULUAN

Dalam proses pemenuhan kebutuhan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Kegiatan konsumsi diartikan sebagai kegiatan menggunakan atau memanfaatkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Terdapat perbedaan pendapat antara konsumsi dalam perspektif Islam dan konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam, termasuk ada tidaknya nilai-nilai Islam yang restriktif. Dalam pandangan tradisional, konsumsi Islam lebih dianggap sebagai penemuan utilitas, sedangkan dalam ekonomi Islam lebih memperhatikan nilai-nilai mashlahah yang terkandung dalam konsumsi tersebut. Seiring dengan pertumbuhan industri halal di Indonesia, sektor konsumen Islam pun turut bertumbuh. Gaya hidup halal mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi makanan dan produk makanan halal. Dilihat dari tren perkembangan, membaiknya gaya hidup

halal masyarakat Indonesia menyebabkan peningkatan konsumsi produk halal, khususnya konsumsi kosmetik dan obat-obatan halal. Beberapa penelitian yang membahas tentang konsumsi Islami menjelaskan bahwa prinsip-prinsip konsumsi Islami diantaranya adalah makanan atau minuman yang dikonsumsi harus halal³. Sebagai seorang muslim dilarang mengkonsumsi darah, bangkai, daging babi dan binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Masih dalam hasil penelitian yang sama bahwa prinsip konsumsi harus memenuhi prinsip kebersihan atau higienis⁴ dan memerikan kesehatan pada tubuh⁵. Dalam penelitian lain menyebutkan bahwa etika konsumsi Islami adalah dilarang berlebih-lebihan dan boros.⁶ Sebagai seorang muslim, perilaku konsumsi didasari pada kebutuhan bukan keinginan dan didasari nilai-nilai religiusitas seperti nilai ketauhidan, nilai keimanan dan nilai keadilan.⁷ Berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah ada, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perilaku konsumsi dalam pendekatan *maqashid syariah*.

Beberapa penelitian yang membahas tentang konsumsi Islami menjelaskan bahwa prinsip konsumsi Islami antara lain makanan atau minuman yang dikonsumsi harus halal³. Sebagai seorang muslim dilarang memakan darah, bangkai, daging babi, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Masih hasil penelitian yang sama, prinsip konsumsinya harus sesuai dengan prinsip kebersihan atau higienitas dan memberikan kesehatan pada tubuh⁵. Dalam penelitian lain disebutkan bahwa etika konsumsi Islam melarang kelebihan dan pemborosan.⁶ Sebagai seorang Muslim, perilaku konsumen didasarkan pada kebutuhan, bukan keinginan, dan didasarkan pada nilai-nilai agama seperti nilai tauhid, nilai-nilai.⁷ Berbeda dengan penelitian lain yang sudah ada, artikel ini bertujuan untuk menganalisis perilaku konsumen dalam hukum Maqashid Syariah.

¹ Ade Nur Rohim and Prima Dwi Priyatno, 'Pola Konsumsi Dalam Implementasi Gaya Hidup Halal', *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4.2 (2021)a, 26–35 <<https://doi.org/10.31949/maro.v4i2.1302>>.

² Sri Mulyani, Munawar Ismail, and Aunur Rofiq, 'Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Pengembangan Sektor Industri Halal Di Indonesia', *Malia (Terakreditasi)*, 13.2 (2022), 167–80 <<https://doi.org/10.35891/ml.v13i2.3157>>.

³ Melis, 'Prinsip & Batasan Konsumsi Dalam Islam', *Islamic Banking*, 1.1 (2015), 13–19.

⁴ Melis.

⁵ Ida Martinelli, 'Ajaran Islam Tentang Prinsip Dasar Konsumsi Oleh Konsumen', *Jurnal EduTech*, 5.1 (2019), 76–83.

⁶ Dina Kurnia Salwa, 'Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Islam Dan Implementasinya', *Labatila : Ilmu Ekonomi Islam*, 3.1 (2019), 96–107.

⁷ Dewi Maharani, 'Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi', *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 10.1 (2018), 20–34 <<https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i1.1921>>.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Konsumsi Islam

Konsumsi adalah segala kegiatan yang dilakukan manusia pada saat menggunakan atau mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Dalam pengertian lain, konsumsi diartikan sebagai keputusan untuk mengonsumsi atau menggunakan suatu produk.¹ Sedangkan konsumsi Islami adalah tindakan menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa berdasarkan rasionalitas umat Islam, yaitu mengikuti prinsip kebutuhan Islam.² Konsumsi adalah konsumsi untuk tujuan memperoleh manfaat, bukan sekedar konsumsi untuk tujuan utilitas.³ Kepentingan yang dimaksud di sini adalah kepentingan yang maksudnya adalah kelestarian agama, akal, jiwa, darah, dan harta benda manusia.⁴

Prinsip-Prinsip Konsumsi Islami

Prinsip-prinsip konsumsi islam sebagai berikut:⁵

a. Prinsip syariah

Konsumsi harus selaras dengan tujuan konsumsi Islam itu sendiri, yang secara umum tujuan penciptaan manusia adalah ibadah. Prinsip syariah meliputi konsumsi makanan

¹ Salwa.

² Dewi Maharani, 'Rasionalitas Muslim : Perilaku Konsumsi Dalam Prespektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.03 (2020), 409–12.

³ Martinelli.

⁴ Anwar Liling, 'Konsep Utility Dalam Prilaku Konsumsi Muslim', *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.1 (2019), 71–91 <<https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1040>>.

⁵ Rahmat Ilyas, 'Manajemen Permodalan Bank Syariah', *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 5.2 (2017), 323 <<https://doi.org/10.21043/bisnis.v5i2.3017>>.

halal dan barang berkualitas tinggi yang baik untuk kesehatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 172 dan surat Al-Baqarah ayat 173.

b. Berdasarkan prinsip ketelitian kuantitatif

Dalam konsumsi Islam, kita diajarkan untuk mengkonsumsi secukupnya sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, tidak boros, dan tidak pelit, sebagaimana diperintahkan Allah SWT dalam surat Al-Furqon ayat 67.

c. Prinsip berdasarkan urutan permintaan

Konsumsi Islam terjadi dengan mengedepankan dan mendahulukan kebutuhan primer (dhauriyah), sekunder (hajiyah), dan tersier (tahsiniyah). Kebutuhan dharma merupakan kebutuhan yang mengancam kehidupan manusia jika tidak terpenuhi. Kebutuhan haji adalah kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam kehidupan manusia tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi manusia. Sedangkan kebutuhan tahsiniyah adalah kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi tidak mengancam kehidupan manusia dan tidak menyulitkan kehidupan manusia.

d. Prinsip moral

Prinsip etika adalah prinsip yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas barang yang dikonsumsi. Umat Islam harus menghindari hal-hal yang merugikan diri sendiri atau orang lain ketika mengkonsumsinya, dan hendaknya menghindari perilaku konsumen. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa prinsip-prinsip konsumsi Islami diantaranya harus mencakup prinsip keadilan, prinsip kesederhanaan, prinsip kebersihan, prinsip moralitas dan prinsip murah hati.¹³ Dalam melakukan konsumsi seorang muslim harus berpegang pada prinsip keTuhanan sehingga kita akan menjaga untuk mengkonsumsi dari barang-barang yang diharamkan dan hanya diniatkan untuk ibadah kepada Allah SWT **Konsep *Maqashid Syariah***

Maqashid artinya tujuan dan syariah artinya jalan menuju sumber air. Maqashid Syariah bertujuan untuk mengungkap makna dari setiap aturan hukum yang ditetapkan dalam Islam. Oleh karena itu, menurut asy-syatibi, maqashid syariah harus mencakup perbuatan baik dan menghilangkan keburukan.¹⁶ Sekaligus menurut asy-syatibi, perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan generasi mendatang, perlindungan akal, dan perlindungan harta. Abu Zahroh, maqashid Syariah bertujuan untuk mendidik individu, mencapai keadilan dan menciptakan kesejahteraan.¹⁷

¹³ Nurul Huda, 'Konsep Prilaku Konsumsi Dalam Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Yarsi*, 2017, 191–99.

¹⁴ Ikhawan Aulia, 'Implementasi Konsep Etika Dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam', *Hukum Islam*, XIII.1 (2013), 154–69.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan sebagai sarannya (library study). Studi literatur ini meliputi peninjauan dan penelusuran sumber informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, dilanjutkan dengan pembahasan secara menyeluruh, menyeluruh, dan saling berhubungan. 18 Pengumpulan data melalui berbagai artikel dan jurnal untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini. dan buku. Peneliti kemudian mengkaji dan menganalisis data yang telah dikumpulkan, terlebih dahulu mereduksi data yang tidak relevan dengan penelitian ini. Pada tahap selanjutnya, peneliti mensintesis dan menarik kesimpulan. Peran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai subjek penelitian, sehingga berperan sebagai pengumpul data, pengolah data, penyajian data, analisis data, dan penarikan hasil penelitian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penerapan Konsumsi Islami dalam Pandangan *Maqashid Syariah*

Konsumsi yang Islami dalam pandangan *maqashid syariah* harus mengacu pada nilai-nilai syariah dan tujuan ditetapkannya syariah. Berikut ini diuraikan penerapan konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam yang menggunakan pandangan *maqashid syariah*:

¹⁵ Sri Mulyani, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir, 'Pengembangan Hotel Syariah Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Dan Maqashid Syariah', *Jurnal Mu'allim*, 4.2 (2022), 303–16 <<https://doi.org/10.35891/muallim.v4i2.3160>>.

¹⁶ Sri Mulyani, 'Pengaruh Kesehatan Bank Syariah Terhadap Kinerja Maqashid Syaria Dengan Size Perusahaan Sebagai Variabel Moderating', *Journal of Economics and Business Sharia, Islamic Economics Quotient Ieq*, 1.2 (2018), 1–32 <<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ieq/article/view/5325>>.

¹⁷ Sri Mulyani, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir.

¹⁸ Maharani, 'Rasionalitas Muslim : Perilaku Konsumsi Dalam Prespektif Ekonomi Islam'.

Tabel 1 Penerapan konsumsi Islam menurut pandangan maqashid syariah

<i>Maqashid Syariah</i>	Implementasi konsumsi Islami
Menjaga agama (<i>Hifdzu al-din</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan puasa di bulan suci ramadhan • Selalu berpegang teguh pada al-Qur'an dan hadist dalam melakukan konsumsi • Mengenakan pakaian dan menutup aurat yang sesuai dengan syariah Islam
Menjaga akal (<i>Hifdzu al-aql</i>)	<ul style="list-style-type: none"> □ Tidak mengkonsumsi minuman keras atau minuman yang memabukkan, narkoba dan sejenisnya karena bisa merusak akal
Menjaga keturunan (<i>Hifdzu an-nasl</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan nafkah kepada keluarga dari hasil pekerjaan yang halal • Mendistribusikan harta waris sesuai hak masing-masing ahli waris
Menjaga jiwa (<i>Hifdzu an-nafs</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari • Mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal saja • Tidak mengkonsumsi barang yang najis, mengandung racun serta zat-zat yang berbahaya bagi tubuh • Mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik dan bermanfaat bagi tubuh • Tidak mengkonsumsi barang hasil dari kejahatan, penipuan, perampokan, korupsi dll

Menjaga harta (Hifdzu al-maal)	<ul style="list-style-type: none"> • Bersedia memebayar zakat, infaq dan shodaqoh • Menghindari transaksi yang mengandung unsur <i>riba</i>, <i>gharar</i> dan <i>maysir</i> • Tidak boros dalam membelanjakan harta • Tidak menimbun harta • Tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa • Menggunakan lembaga keuangan syariah untuk membantu memperlancar transaksi pembelian barang dan atau jasa
--------------------------------	--

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa sebagai seorang muslim dalam melakukan konsumsi harus selalu berpegang pada nilai-nilai Islam, mengkonsumsi barang yang halal dan baik, memperhatikan tingkatan kebutuhan, tidak boros dan tidak kikir serta hendaknya mengkonsumsi produk yang membawa *mashlahah* dan menghindari kemudharatan sesuai dengan tujuan ditetapkannya syariah Islam itu sendiri.

PENUTUP

Kesimpulan

Konsumsi Islami adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan barang dan jasa berdasarkan nilai-nilai suci dan digunakan untuk beribadah. Hendaknya umat Islam dalam mengkonsumsinya mengacu pada prinsip hukum Islam, yaitu konsumsi untuk menjaga agama, menjaga jiwa, melindungi keturunan, melindungi jiwa, dan melindungi harta. Sementara itu, beberapa prinsip yang digunakan dalam konsumsi Islam harus mengacu pada prinsip hukum syariah, prinsip penentuan kuantitas, prinsip prioritas kebutuhan, serta prinsip moralitas dan keadilan

Saran

Cakupan penelitian mengenai konsumsi islam masih luas yang memungkinkan peneliti masa depan untuk menggunakan metode yang berbeda untuk mempelajari konsumsi islam. Dalam penelitian ini kajian konsumsi islam disajikan dalam bentuk deskriptif karena metode yang digunakan adalah penelitian pustaka atau *library study*. Bagi peneliti selanjutnya dapat dilakukan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif yang menunjukkan metode kuantitatif untuk menunjukkan hubungan antar variabel yang dianalisis dalam prespektif ekonomi islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Ikhawan, 'Implementasi Konsep Etika Dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam', *Hukum Islam*, XIII.1 (2013), 154–69
- Huda, Nurul, 'Konsep Prilaku Konsumsi Dalam Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Yarsi*, 2017, 191–99
- Ilyas, Rahmat, 'Manajemen Permodalan Bank Syariah', *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 5.2 (2017), 323 <<https://doi.org/10.21043/bisnis.v5i2.3017>>
- Liling, Anwar, 'Konsep Utility Dalam Prilaku Konsumsi Muslim', *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.1 (2019), 71–91 <<https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1040>>
- Maharani, Dewi, 'Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi', *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 10.1 (2018), 20–34 <<https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i1.1921>>
- , 'Rasionalitas Muslim : Perilaku Konsumsi Dalam Prespektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.03 (2020), 409–12
- Martinelli, Ida, 'Ajaran Islam Tentang Prinsip Dasar Konsumsi Oleh Konsumen', *Jurnal EduTech*, 5.1 (2019), 76–83
- Melis, 'Prinsip & Batasan Konsumsi Dalam Islam', *Islamic Banking*, 1.1 (2015), 13–19
- Mulyani, Sri, 'Pengaruh Kesehatan Bank Syariah Terhadap Kinerja Maqashid Syariat Dengan Size Perusahaan Sebagai Variabel Moderating', *Journal of Economics and Business Sharia, Islamic Economics Quotient Ieq*, 1.2 (2018), 1–32 <<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ieq/article/view/5325>>
- Rohim, Ade Nur, and Prima Dwi Priyatno, 'Pola Konsumsi Dalam Implementasi Gaya Hidup Halal', *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4.2 (2021), 26–35 <<https://doi.org/10.31949/maro.v4i2.1302>>
- Salwa, Dina Kurnia, 'Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Islam Dan Implementasinya', *Labatila : Ilmu Ekonomi Islam*, 3.1 (2019), 96–107
- Sri Mulyani, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir, 'Pengembangan Hotel Syariah Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Dan Maqashid Syariah', *Jurnal Mu'allim*, 4.2 (2022), 303–16 <<https://doi.org/10.35891/muallim.v4i2.3160>>
- Sri Mulyani, Munawar Ismail, and Aunur Rofiq, 'Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Pengembangan Sektor Industri Halal Di Indonesia', *Malia (Terakreditasi)*, 13.2 (2022), 167–80 <<https://doi.org/10.35891/ml.v13i2.3157>>